



PUTUSAN

NOMOR: 09/G/2013/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

HAMZAH, SH.,M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Jalan Pulau Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota
Kabupaten Poso, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Poso;
Selanjutnya disebut sebagai --- Pihak **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

Berkedudukan di Jalan Pulau Timor Nomor 4 Kel.
Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak **TERGUGAT**;

2. FADLI LUKMAN, SH. Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal

Jalan Pulau Buton, Lorong Jayani, RT/RW : 011/004,
Kel. Gebang Rejo, Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso.
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Poso ;-----
Selanjutnya di sebut sebagai Pihak **TERGUGAT II**
INTERVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah.....ke halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 09/PEN-DIS/2013/PTUN.PL, tanggal 26 Maret 2013, tentang Lolos Dismissal; -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 09/PEN-MH/2013/PTUN.PL, tanggal 26 Maret 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor: 09/PEN-PP/2013/PTUN.PL, tanggal 26 Maret 2013, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor: 09/PEN-HS/2013/PTUN.PL, tanggal 8 April 2013, tentang hari dan tanggal Persidangan Terbuka; -----

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 09/G/2013/PTUN.PL tanggal 6 Mei 2013, tentang kedudukan saudara Fadli Lukman, SH dalam perkara Nomor : 09/G/2013/PTUN.PL sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Register Nomor: 09/G/2013/PTUN.PL, tanggal 25 Maret 2013; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan; -----

Telahke halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Maret 2013, Register Nomor: 09/G/2013/PTUN.PL, yang telah diperbaiki pada tanggal 08 April 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan ini terurai sebagaimana berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 496/Seskab-024.433149/IX/2012 Tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No.403.a/Seskab-024.433149/VII/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Membuat Komitmen Dan Pejabat Yang Melakukan Pengujian Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Serta Bendahara Pengeluaran Dan Staff Pengelola Keuangan;-----
2. Bahwa TERGUGAT selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA 076 KPU Kabupaten Poso telah mengeluarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 001/Seskab 024.433149/I/2013 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang

untukke halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat komitmen dan Pejabat yang melakukan pengujian tagihan kepada Negara dan menandatangani surat perintah membayar (SPM) serta bendahara pengeluaran dan Staff pengelola keuangan, dan Surat Keputusan Nomor : 005/Seskab-024.433149/I/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso(selanjutnya disebut objek sengketa).Yang mengganti PENGUGAT sebagai PPK Pejabat Pembuat Komitmen) DIPA 076 KPU Kabupaten Poso dengan saudara Moh.Bardin Loulembah,SE (sebelumnya adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso) secara diam-diam tanpa pemberitahuan secara patut kepada PENGUGAT;-----

3. Bahwa Gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Maret 2013, sedangkan waktu keluarnya atau diketahuinya objek sengketa adalah pada tanggal 1 Januari 2013, maka dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan yakni penyelenggaraan kesekretariatan dan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA 076 KPU Kabupaten Poso. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo;-----

5. Bahwake halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan diajukannya gugatan ini adalah berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa yang mengganti penggugat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan saudara Moh.Bardin Loulembah,SE (sebelumnya adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso) secara diam-diam dan tidak patut, dimana hal tersebut menimbulkan kerugian materil berupa honor resmi PPK sebesar Rp.850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah pajak perbulan, ditambah penghasilan halal lainnya seperti perjalanan dinas dan pelatihan-pelatihan resmi, dan kerugian immaterial berupa rasa kecewa dan sakit hati karena dipermalukan bagi PENGGUGAT, karena sebagai PNS yang sudah mengabdikan dalam masa dinas 19 tahun (TMT 1 Maret 1994),Pendidikan kualifikasi Magister (S2),memiliki Sertifikasi nasional Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Pengalaman sebagai PPK, serta tidak pernah terkena sanksi disiplin kepegawaian apalagi sanksi pidana, kehilangan penghasilan yang halal dan patut serta kehilangan kesempatan untuk karir yang lebih baik sesuai DUK (Daftar Urut Kepangkatan), keterampilan dan pengalaman. Dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gantike halaman 6*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , Pada Pasal 12 ayat 2 diatur Bahwa “*untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sbb:*

- a. *Memiliki Integritas*
- b. *Memiliki disiplin tinggi*
- c. *Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas*
- d. *Mampu mengambil keputusan,bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku. Serta tidak pernah terlibat KKN*
- e. *Menandatangani Pakta Integritas*
- f. *Tidak menjabat sebagai PPSPM atau bendahara*
- g. *Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang /jasa;* -----

7. Bahwa Pada Pasal 12 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa “*Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah berpendidikan minimal S1,dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan”;*-----

8. Bahwa pada Pasal 13 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 diatur bahwa “*dalam hal jumlah pegawai negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf (a) diatas terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf (a) dapat diganti dengan paling kurang golongan III/a atau disetarakan dengan dengan Gol III/a”;*

9. Bahwake halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan poin 6,7 dan 8 diatas, khususnya pada pasal 12 ayat 2 poin c dan d bahwa penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) harus didasarkan pada kualitas tanggung jawab dan kualifikasi teknis manajerial, bertindak tegas dan memiliki keteladanan. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang ditunjuk berdasarkan SK Nomor: 001/Seskab 024.433149/II/2013 saudara Moh.Bardin Loulembah,SE (Sebelumnya adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso) PNS Gol III/a (TMT PNS Tahun 2009) adalah pegawai yang belum memenuhi kualifikasi tekhnis memadai, dan PNS yang baru 3 tahun dinas di KPU Kabupaten Poso , dibandingkan dengan kualifikasi dan pengalaman PPK yang diganti /sebelumnya (PENGGUGAT), yang telah menjalani masa dinas 19 tahun (TMT PNS Maret 1994), sudah menjabat Kasubag hukum dari tahun 2004 (9 tahun), memiliki pengalaman sebagai PPK tahun 2009, dan Pejabat Pengadaan 2006, dan sudah berijazah Magister serta belum pernah tercatat melakukan pelanggaran hukum dan atau pelanggaran disiplin kepegawaian ; -----
10. Bahwa dalam organisasi Sekretariat KPU Poso saat ini baru ada 2 orang PNS yang sudah memiliki sertifikasi nasional Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Yaitu: PENGGUGAT dan Moh.Bardin Loulembah,SE(Sebelumnya adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso). PENGGUGAT ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), berdasarkan SK Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab.Poso Nomor:496/Seskab-024.433149/IX/2012 Tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No.403.a/Seskab-024.433149/VII/2012 Tentang Penunjukan Pejabat yangke halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Diberi Wewenang Untuk Membuat Komitmen Dan Pejabat Yang Melakukan Pengujian Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Serta Bendahara Pengeluaran Dan Staff Pengelola Keuangan. Secara diam-diam diganti dengan saudara Moh.Bardin Loulembah,SE (sebelumnya adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso) tanpa pemberitahuan berdasarkan SK Nomor:001/Seskab-024.433149/I/2013 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk membuat komitmen dan Pejabat yang melakukan pengujian tagihan kepada Negara dan menandatangani surat perintah membayar (SPM) serta bendahara pengeluaran dan Staff pengelola keuangan. Praktis PENGUGAT hanya 4 (empat) bulan menjabat sebagai PPK. Dalam disposisi Sekretaris dan Ketua KPU Kabupaten Poso yang menjadi dasar penggantian PENGUGAT sebagai PPK disebutkan bahwa tidak boleh pejabat struktural merangkap jabatan fungsional , tetapi dalam SK yang sama Kasubag Umum Sri Hastuti,S.Kom ternyata merangkap jabatan sebagai PPSPM (Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM);-----

11. Bahwa menurut TERGUGAT pergantian itu berdasarkan arahan/petunjuk Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi hasil klarifikasi langsung PENGUGAT kepada Bapak Mukmin,SE.,MM Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi tengah Beliau menegaskan bahwa tidak pernah memberikan arahan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan struktural dan fungsional sebagaimana yang tercantum dalam disposisi Sekretaris dan Ketua KPU Kabupaten Poso, apalagi di Sekretariat KPU Kab Poso hanya ada 2 PNS yang bersertifikasi nasional Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; -----

12. Bahwake halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama 4 bulan menjabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) PENGUGAT memang sering mengkritisi dan memberi masukan kepada TERGUGAT untuk perbaikan manajemen tata kelola keuangan APBN DIPA 076 KPU Kabupaten Poso, karena bersamaan dengan ditunjuknya PENGUGAT sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tanggal 3 September 2012, Tim Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU baru saja menyelesaikan audit menyeluruh terhadap manajemen keuangan, BMN (Barang Milik Negara) dan kepegawaian pada Sekretariat KPU Poso untuk T.A Tahun Anggaran) 2011 dan semester I T.A Tahun Anggaran 2012. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) terlampir. Karena sudah ada temuan dan rekomendasi dari Tim Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU yang sangat jelas, maka oleh PENGUGAT dan rekan lain dalam beberapakali rapat internal sudah menyarankan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, karena sebelumnya selama sekian tahun sebelum menjadi Sekretaris TERGUGAT menjabat sebagai PPK sampai dengan bulan Juli Tahun 2012, Namun TERGUGAT lebih memilih manajemen tertutup dan potong kompas. Pola pengeluaran APBN oleh TERGUGAT selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah diam-diam membuat disposisi dan konsep langsung ke PPSPM (Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar)/ dan atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terakhir baru disodorkan kepada PENGUGAT sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Jadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya dijadikan tukang tandatangan. SOP (Standar Operasional Prosedur) pengelolaan APBN yang seharusnya (rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sekretariat Jenderal.....ke halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal KPU) adalah disposisi dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kemudian SPP (Surat Permintaan Pembayaran) beserta dokumen administrasi pendukung yang dipersyaratkan dibuat oleh PPK baru diserahkan kepada PPSPM (Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar) untuk diuji dan diproses pencairan dananya ke KPN (Kantor Perbendaharaan Negara), rekomendasi ini berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK/05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor Satuan Kerja Pasal 15 ayat (1) diatur bahwa: Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan SPP berikut kelengkapannya kepada Pejabat Penandatanganan SPM untuk diuji kebenarannya dan diterbitkan SPM ; -----

13. Bahwa Tergugat tidak hanya menerapkan manajemen tertutup, tetapi juga indikasi KKN (Korupsi,Kolusi,Nepotisme) sangat kental, dalam banyak kontrak pengadaan barang jasa TERGUGAT selaku Sekretaris/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tony Tompatonda,SE banyak menggunakan perusahaan kakaknya Albert Tompatonda (CV.CITRA MAROSO),begitu juga dalam penempatan staff pengelola keuangan TERGUGAT hanya menunjuk kerabatnya dan atau staff-staff yang bisa diatur dan diformat oleh TERGUGAT, seperti operator SAK/SAI (Sistem Akuntansi dan Keuangan) pembuat SPM,SPP Nitrayana Salianggo/honorer (Kemenakan TERGUGAT), padahal masih ada PNS terampil yang tidak diberi kewenangan, dan semua penunjukan/penempatan staff diputuskan sendiri oleh TERGUGAT secara subjektif yang hanya memilih dan menunjuk staf-staf yang bisa

diformatke halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diformat dan dikendalikan oleh TERGUGAT, tidak pernah dibahas dengan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) karena memang tidak pernah dibentuk oleh TERGUGAT.Masalah ini juga yang sering PENGUGAT kritisi karena menyangkut tanggungjawab sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), karena Komisioner dan seluruh Sekretariat KPU Poso termasuk PENGUGAT dan TERGUGAT sudah menandatangani Pakta Integritas dihadapan tokoh-tokoh masyarakat dan Pengurus Partai Politik sekabupaten Poso untuk tidak melakukan KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme).Bagi PENGUGAT Pakta Integritas yang sudah ditandatangani tersebut adalah Janji (Ikrar) yang harus ditepati (Azas Pacta Sunt Servanda) dan juga amanah dari Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur bahwa:-----

“Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membentuk Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 (tiga) Kepala Sub Bagian Sekretariat.

KPU Kabupaten/Kota yang menangani program, data, organisasi dan sumber daya, hukum,

dan keuangan untuk keperluan pengusulan pengangkatan dalam jabatan/pemberhentian.

pegawai untuk disampaikan kepada Sekretaris KPU Provinsi” hal ini

juga yang mungkin yang membuat TERGUGAT menggantikan

PENGUGATke halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT secara diam-diam dan mendadak sebagai PPK;-----

14. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur sbb:-----

a) *"Bahwa Pada Pasal 2 ayat (1) menegaskan Pola karir adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur perkembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan, kompetensi serta masa jabatan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi perjalanan karir PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu samapai dengan pensiun, baik gerakan posisi PNS secara horizontal atau vertikal yang selalu mengarah pada posisi yang lebih tinggi. Ayat (2) Karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh jabatan PNS selama masa kerjanya;-----*

b) *Bahwa Susunan Pola Karier sebagaimana dimaksud pada angka 8 poin a ayat (1), diperlukan untuk : -----*

1. *mendayagunakan se-optimal mungkin PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jenjang dan kompetensinya;-----*

2. *membina kemampuan, kecakapan, dan keterampilan secara efisien, efektif dan rasional, sehingga potensi, energi, bakat, minat dan motivasi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan*

Sekretariatke halaman 13



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tersalur secara objektif ke arah tujuan organisasi;-----

3. *menyerasikan kemampuan, kecakapan dan keterampilan PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan jenjang dan jenis penugasan dalam jabatan yang tersedia untuk menghasilkan prestasi kerja yang optimal; dan;-----*

4. *menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan sehingga mampu member motivasi kerja dan pengembangan potensi diri bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai sumber daya manusia berkualitas;-----*

c) - *Bahwa Pasal 3 Susunan Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk menjamin kepastian arah pengembangan Karier PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimilikinya;-----*

15. *Bahwa dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur bahwa:-----*

Persyaratan penilaian, pengangkatan dan pemberhentian serta mutasi

padake halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, -----

16. Bahwa sebagai PNS masa dinas 19 tahun yang sudah mengabdikan selama 9 tahun sebagai kasubag hukum pada sekretariat KPU Poso, sudah bersertifikasi ahli pengadaan barang/jasa nasional, sudah strata pendidikan Magister (S2), memiliki pengalaman yang cukup sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum maupun disiplin kepegawaian tiba-tiba digantikan dengan PNS Gol.III/a, masa dinas 3 tahun, stratifikasi S1 dengan pengalaman yang belum memadai bagi Penggugat sangat merugikan dan menyakitkan, Penggugat sangat yakin bahwa apa yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada Poin 7,8,9 dan 10 diatas adalah jaminan karir bagi setiap PNS (termasuk PENGGUGAT) yang mengabdikan sebagai PNS di KPU manapun termasuk KPU Kabupaten Poso tidak akan terzholimi dan teraniaya tetapi faktanya bahwa: TERGUGAT ternyata dapat menggugurkan semua ketentuan pada poin yang disebutkan diatas dengan menerbitkan SK Nomor:001/Seskab-024.433149/I/2013 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk membuat komitmen dan Pejabat yang melakukan pengujian tagihan kepada Negara dan menandatangani surat perintah membayar (SPM) serta bendahara pengeluaran dan Staff pengelola keuangan dan Surat Keputusan Nomor : 005/Seskab-024.433149/I/2013 tentang

Penunjukanke halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso ,Tidak pernah membentuk Baperjakat, tanpa koordinasi dengan Sekretaris KPU Provinsi (Baperjakat KPU Provinsi), tanpa pemberitahuan kepada pemohon dan tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa menjelang Pemilu 2014 yang tahapannya sudah berjalan PNS Sekretariat KPU Poso harus bekerja maksimal dalam suasana yang nyaman dan kondusif serta terkoordinasi dengan baik dan memberikan motivasi serta semangat kerja yang maksimal.Dan keputusan ini akan menjadi preseden yang buruk bagi PNS lain dilingkungan Sekretariat KPU Kab.Poso; -----

- 17.Bahwa pada saat yang bersamaan TERGUGAT juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 005/Seskab-024.433149/I/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso, dengan menunjuk saudara Fadli Lukman, SH Gol III/a TMT PNS(Desember Tahun 2007 Penyesuaian Ijazah) sebagai Pejabat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang tidak bersertifikasi keahlian nasional Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. PNS yang tiba-tiba ditarik dari jabatan sebagai Kepala Seksi Trantib dikantor Kelurahan Sayo,Kec.Poso Kota menjadi staff pelaksana pada Sekretariat KPU Poso per Januari 2013, yang ternyata adalah adik kandung dari Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Poso Nilawati Lukman. dan masih keluarga dekat Ketua KPU Poso Iskandar Lamuka. Sangat bertentangan dan melanggar azas hukum penyelenggara termasuk sekretariat yaitu harus independen,non partisan, jujur ,adil ,akuntabel, transparan dan efektif dan efisien. Sekaligus mengkhianati Pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris dan komisioner KPU Kab.Poso yang disaksikan oleh tokoh-tokoh

masyarakatke halaman 16



masyarakat dan Pengurus Partai Sekabupaten Poso pada bulan
Oktober 2012;-----

18. Bahwa SK yang diterbitkan TERGUGAT Nomor : 005/Seskab-
024.433149/V/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso sangat jelas dan
terang benderang melanggar Perpres Nomor 70 Tahun 2010, Pasal 17
yang berbunyi:-----

*“Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----*

*a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas; -----*

b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; -----

*c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas
ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;*

d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; -----

*e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai
dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan -----*

f. menandatangani Pakta Integritas”;-----

19. Bahwa selain melanggar ketentuan Perundang-undangan, tindakan
TERGUGAT yang mengeluarkan obyek sengketa aquo telah
melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (Vide Pasal 53
ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yaitu
:**Azas kecermatan**, karena TERGUGAT telah bertindak ceroboh dan
tidak seksama dalam mempelajari dan memahami Perpres 70 Tahun
2010 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaanke halaman 17



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tidak berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan orang lain dan tidak membentuk baperjakat sehingga referensi kepegawaian sangat subyektif oleh TERGUGAT sendiri, TERGUGAT juga melanggar Azas-azas Pemerintahan Umum Yang Baik(Vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu: **Azas Kepastian hukum dan Azas Profesionalitas**, karena TERGUGAT tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan dan keadilan serta tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

20. Bahwa oleh karena prosedur penerbitan dan substansi Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-azas Pemerintahan yang baik, maka demi kepentingan hukum PENGUGAT yang didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan sah menurut hukum, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 001/Seskab 024.433149/I/2013 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk membuat komitmen dan Pejabat yang melakukan pengujian tagihan kepada Negara dan menandatangani surat perintah membayar (SPM) serta bendahara pengeluaran dan Staff pengelola keuangan, dan Surat Keputusan

Nomor :ke halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 005/Seskab-024.433149/I/2013 tentang Penunjukan Pejabat
Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso
dengan segala akibat hukumnya; -----

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, mohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam perkara ini selanjutnya
berkenan untuk memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan
Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut melanggar Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah , Pada Pasal 12 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4,
juga pasal 17. Serta melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 14 ayat 2, Pasal
21 dan Azas-azas umum pemerintahan yang baik, Pasal 53 ayat (2)
huruf (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yaitu :Azas
kecermatan dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu: Azas Kepastian hukum dan Azas
Profesionalitas; -----
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Poso : -----
 - 1). Surat Keputusan Nomor:001/Seskab 024.433149/I/2013 tanggal 1
Januari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang
untukke halaman 19



untuk membuat komitmen dan Pejabat yang melakukan pengujian tagihan kepada Negara dan menandatangani surat perintah membayar (SPM) serta bendahara pengeluaran dan Staff pengelola keuangan; -----

2). Surat Keputusan Nomor: 005/Seskab-024.433149/I/2013 Tanggal 1 Januari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso;-----

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso: -----

1). Surat Keputusan Nomor:001/Seskab 024.433149/I/2013 tanggal 1 Januari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk membuat komitmen dan Pejabat yang melakukan pengujian tagihan kepada Negara dan menandatangani surat perintah membayar (SPM) serta bendahara pengeluaran dan Staff pengelola keuangan; -----

2). Surat Keputusan Nomor: 005/Seskab-024.433149/I/2013 Tanggal 1 Januari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso;-----

5. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ganti rugi Immateril sebesar Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Total Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;-----

6. Membebaskan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 22 April 2013, yang isinya sebagai berikut: -----

1. Bahwake halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso benar telah Mengangkat dan Menunjuk Saudara Hamzah, SH. M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya disebut sebagai Penggugat dengan Surat Keputusan Nomor : 496/Seskab.024.433149/IV/2012. Tentang Perubahan terhadap Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Poso Nomor : 403.a/Seskab-024.433149/VI/2012 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Membuat Komitmen dan Pejabat yang Melakukan Pengujian Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076. Tahun Anggaran 2012, dan Surat Keputusan ini telah berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012; -----
2. Bahwa Kami Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Tergugat, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 KPU Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 benar telah mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 001/Seskab-024.433149/I/2013 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Membuat Komitmen dan Pejabat yang Melakukan Pengujian Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan, dan Surat Keputusan Nomor : 005/Seskab-024.433149/I/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso yang menjadi Objek Sengketa; -----
3. Bahwake halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembuatan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk tugas Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan DIPA 076 Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 tidak terikat terhadap jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2012, karena Tugas PPK berakhir dengan sendirinya seiring berakhirnya Tahun Anggaran pada Tahun tersebut sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Menyebutkan “ Penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak Terikat Periode Tahun Anggaran “;-----
4. Bahwa alasan dalam Materi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini sebagai Objek Sengketa adalah sangat tidak mendasar bahkan justru berkonotasi yang sifatnya merupakan bentuk dari pemaksaan kehendak Penggugat dan beranggapan bahwa Jabatan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari Tahun Anggaran sebelumnya kepada Tahun Anggaran berikutnya adalah merupakan hak mutlak yang harus dimiliki dan diberikan oleh Pimpinan atau Atasan kepada Hamzah, SH.M.Si sebagai Penggugat, dan Penggugat juga berpendapat serta beranggapan bahwa Jabatan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah Jabatan Karier yang dalam proses Pengangkatannya perlu melihat dan mempertimbangkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dalam Unit Organisasi atau Satuan Kerja (SATKER) sebagai suatu persyaratan mutlak sangatlah keliru dan tidak mempunyai Dasar Hukum;-----
5. Bahwa dalam Materi Gugatan yang menjadi Objek Sengketa dimana
Penggugat ke halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggunakan PerPres 70 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pola Karier PNS dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dimana Pasal-Pasal dari Ke-2 Peraturan Perundang-Undangan tersebut sebagai Dasar Rujukan Penggugat, hal ini menggambarkan dan menjelaskan bahwa Penggugat sebenarnya tidak memahami dengan benar mengenai Peraturan dimaksud sebab PerPres 70 Tahun 2010 Mengatur Tantang Pengadaan Barang dan Jasa dan hal ini ditujukan bagi Instansi Tehnis seperti Dinas PU yang ada di Kabupaten Poso yang merupakan Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) yang setiap Tahun Anggaran melakukan Proses Tender dan Kegiatan Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa, sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso adalah Instansi atau Lembaga yang Tugas Pokoknya Menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Kemudian Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pola Karier PNS dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota itu juga hanya mengatur tentang Pola Karier dalam Jabatan Struktural yang ada mulai dari Jabatan Esselon I di Sekretariat Jenderal KPU sampai dengan Jabatan Esselon IV di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sementara Jabatan Fungsional itu tidak termasuk

Jabatan ke halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menurut pemahaman dan kesimpulan Penggugat adalah Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang telah diatur sistem Pengangkatan dan sistem Penggajiannya dan mendapat Tunjangan Jabatan Fungsional serta Pola Kenaikan Pangkat adalah setiap dua Tahun berdasarkan Daftar Usulan Penentuan Angka Kredit (DUPAK), Jabatan Fungsional dimaksud seperti antara lain Guru, Penyuluh Lapangan, Para Medis sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepegawaian. Jadi sangatlah keliru dan tidak mendasar kalau Penggugat beranggapan bahwa Jabatan PPK adalah Jabatan Fungsional dan merupakan Jabatan Karier dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Poso; -----

5. Bahwa Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen An. Muh. Bardin Loulembah, SE berdasarkan SK Nomor : 001/Seskab - 024.433149/I/20132 adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Organik Sekretariat Jenderal KPU berdasarkan penilaian Kami Selaku Pimpinan adalah merupakan Sosok PNS yang Tepat dan Layak untuk Menjabat Sebagai PPK Karena Orangnyanya cerdas, jujur, berkualitas, bertanggungjawab, sangat memahami benar tugas yang diberikan dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tepat waktu dan tepat guna serta telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, sementara sesuai saran dari Sekretariat Jenderal KPU Melalui Sekretariat KPU Provinsi agar supaya setiap PNS yang diangkat dalam Jabatan atau Tugas dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota selalu diutamakan PNS Organik Sekretariat Jenderal KPU karena, jika PNS Pemda yang dipekerjakan yang diangkat dalam Tugas dan Jabatan sering kali atau sewaktu-

waktuke halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu PNS Tersebut dapat dimutasi atau ditarik kembali oleh Pimpinan untuk ditempatkan dalam Tugas dan Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bahwa Pengangkatan Saudari Sri Hastuti, S.Kom dalam Jabatan Selaku Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM sesuai SK Nomor 001/Seskab-024.433149/I/2013 itu juga bukanlah Rangkap Jabatan Seperti yang dikatakan dan disimpulkan oleh Saudara Hamzah, SH.M.Si, dan Jabatan Selaku Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (PPSPM) juga bukanlah Jabatan Fungsional karena tidak diatur dalam Aturan Kepegawaian ataupun PKPU Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pola Karier PNS dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota. Jabatan Selaku PPSPM yang diberikan Kepada Saudari Sri Hastuti, S.Kom bukanlah Tugas atau Jabatan Rangkap melainkan Tugas yang melekat dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang bersangkutan Selaku Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso. Bahwa Tahun 2013 KPU Kabupaten Poso sementara melaksanakan Kegiatan Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 sehingga Semua Kasubag dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Poso dianjurkan untuk tidak lagi diberikan tugas rangkap atau tugas tambahan agar supaya lebih berkonsentrasi pada TUPOKSI masing-masing dalam rangka optimalisasi tugas dan pekerjaan yang diemban termasuk Saudara Hamzah, SH.M.Si Selaku Kasubag Hukum dimana tugas-tugas yang bersangkutan Dalam Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang dihadapi antara lain Kegiatan Persiapan Rekrutmen PPK dan PPS, Kegiatan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD, Kegiatan

Kampanyeke halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampanye Calon Anggota Legislatif serta Kegiatan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Poso yang akan segera berakhir yang kesemuanya ini adalah merupakan TUPOKSI dari Penggugat; -----

6. Bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Poso adalah Satuan Kerja (Satker) yang saat ini merupakan Instansi Semi Vertikal karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Poso yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso dengan jumlah 13 orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Jenderal KPU berjumlah 4 orang jadi jumlah seluruh PNS Sekretariat KPU Kab. Poso berjumlah 17 orang PNS. Dengan kondisi jumlah PNS yang terbatas dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Poso hanyalah merupakan Unit Kerja yang Sangat Kecil, maka Kebutuhan Baperjakat belum diperlukan karena untuk Penempatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Poso harus melalui Rekomendasi Bupati Poso lewat Baperjakat yang ada di Pemerintah Kabupaten Poso karena yang diangkat dalam Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Poso adalah Pegawai Negeri Sipil Pemda Kabupaten Poso yang statusnya dipekerjakan dan Jabatan PPK maupun Jabatan PPSPM tidak perlu lewat Baperjakat karena bukan Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional; -----

7. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Nomor 005/Seskab-024.433149/I/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso dengan menunjuk Fadli Lukman, SH sudah sesuai Prosedur dan tidak melanggar Aturan sebab sesuai PerPres Nomor 70 Tahun 2010 yang dimaksud

olehke halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat hanyalah berlaku pada Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum yang selama ini ditunjuk sebagai Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) yang setiap Tahun Anggaran melaksanakan Kegiatan Pelelangan atau Tender Barang dan Jasa di Kabupaten Poso dimana sesuai ketentuan berdasarkan PerPres semua Pejabat yang akan diangkat sebagai Panitia Pelelangan Barang dan Jasa, PPK Pangkat minimal Golongan III/a dan harus memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, sebab kalau Kedua persyaratan diatas tidak terpenuhi maka Panitia atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tidak boleh diangkat dalam Jabatan Tersebut. Sedangkan Jabatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso tidak menjadi keharusan karena Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang ada dalam DIPA 076 KPU Kabupaten Poso TA. 2013 tidak dalam jumlah besar yang membutuhkan Panitia Pelelangan atau Tender karena jumlahnya sangat kecil sesuai Mata Anggaran Kegiatan tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 bahkan ada yang lebih kecil nilainya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 dan dalam Proses Pengadaannya adalah melalui Penunjukkan Langsung;-----

Bahwa di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah belum seluruhnya Pejabat Pembuat Komitmen maupun Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa hanya sebagian kecil saja, akan tetapi Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang belum

memiliki..... ke halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa tetap berlaku dan dianggap sah serta dapat diterima oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara masing-masing Wilayah sebagai Suatu Persyaratan untuk Proses Pencairan Dana DIPA 076 TA. 2013, seandainya hal ini adalah suatu Pelanggaran berdasarkan PerPres 70 Tahun 2010 sesuai dengan kesimpulan Penggugat dalam Materi Gugatan, maka Proses Pencairan Dana DIPA 076 Tahun Anggaran 2013 dibeberapa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dilaksanakan pencairannya;

8. Bahwa sebenarnya Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Saudara Hamzah, SH. M.Si Penggugat terhadap Sekretaris KPU Kabupaten Poso selaku tergugat lebih didasarkan pada rasa Dendam, Kecewa dan Sakit Hati karena pada Tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sama-sama diusulkan sebagai Calon Sekretaris KPU Kabupaten Poso untuk menggantikan Sekretaris KPU Kabupaten Poso sebelumnya An. Drs. Syahrul Tj. Panjili, M.Si yang telah dimutasi ke PEMDA Kabupaten Poso karena mendapat Promosi Jabatan selaku Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso, setelah melalui proses seleksi yang sangat ketat maka berdasarkan Penilaian dan Pertimbangan Pimpinan pada penentuan akhir diputuskan kami Selaku Tergugat yang terpilih dan ditunjuk serta diangkat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Poso serta telah dilantik pada tanggal 17 Juli 2012, dan mulai saat itulah Penggugat merasa Kecewa, Sakit Hati, dan Dendam terhadap Tergugat sehingga selalu mencari-cari kesalahan dengan berbagai cara untuk menjatuhkan atau menghancurkan karier dan jabatan Tergugat selaku Sekretaris KPU

Kabupatenke halaman 28



Kabupaten Poso;-----

9. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Saudara Hamzah, SH. M.Si selaku Penggugat tidak Relevan bahkan cenderung Kontra Produktif antara Materi Gugatan dengan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Rujukan dalam Perkara Gugatan ini dan yang sangat disesalkan bahwa Penggugat dalam perkara Gugatan ini telah Menvonis bahkan cenderung Menyerang Pribadi Orang per Orang bahkan menyebut salah satu partai Politik tertentu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Perkara Gugatan ini apalagi sudah sampai Memvonis dan Menuduh Mereka dengan Tuduhan yang tidak Etis dan tidak Beretika yaitu bahwa Mereka Terlibat Suatu Kejahatan yaitu tindakan melawan Hukum karena telah melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tanpa Dasar dan Fakta-Fakta dilapangan;-----

Berdasarkan Uraian dan Jawaban atas Perkara Gugatan Tersebut Diatas, Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam perkara ini berkenan untuk memutuskan; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Poso masing-masing;-----

- a. Surat Keputusan Nomor 001/Seskab-024.433149/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 tentang Pejabat yang diberi Wewenang Untuk Membuat Komitmen dan Pejabat yang Melakukan Pengujian Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan;-----
- b. Surat Keputusan Nomor 005/Seskab-024.433149/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan

Jasake halaman 29



Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso; -----

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari calon Pihak ketiga untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini yaitu saudara Fadli Lukman, SH tertanggal 29 April 2013, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 09/G/2013/PTUN.PL tanggal 6 Mei 2013 tentang kedudukan pemohon atas nama Fadli Lukman, SH sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 15 Mei 2013, yang isinya sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalam Materi Gugatan sdr. Hamzah, SH, M.Si (Penggugat) khususnya pada point 17 yang menyatakan bahwa saya Fadli Lukman, SH (Tergugat II) adalah PNS yang tiba-tiba ditarik dari Jabatan sebagai Kepala Seksi Trantib di Kantor Kelurahan Sayo Kecamatan Poso Kota Selatan menjadi Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso Per Januari 2013 itu tidak benar adanya. Penggugat dalam hal ini terlalu mengada-ada dan sifatnya tendensius. Bagaimana mungkin seseorang PNS bisa ditarik tiba-tiba atau pindah ke tempat lain dalam suatu instansi yang berbeda tanpa melalui mekanisme atau prosedur. Atau memang Penggugat yang kurang atau tidak memahami prosedur sama sekali sehingga bisa menyimpulkan kata-kata ditarik tiba-tiba; -----

Untuk saudara Hamzah, SH, M.Si (Penggugat) pahami bahwa saya Fadli Lukman, SH bukan Kepala Seksi Trantib pada Kantor Kelurahan Sayo Kecamatan Poso Kota Selatan dengan Pangkat

Penatake halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata Muda Tkt. I (III/b) Per Oktober 2012 dan saya dimutasi ke Sekretariat KPU Kabupaten Poso sejak Tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 820/3537/BKPPD.PSO/2012 dan proses mutasi ke Sekretariat KPU Kabupaten Poso atas permohonan saya (Tergugat); -----

2. Bahwa proses mutasi dan penempatan saya Fadli Lukman, SH (Tergugat II) dari Jabatan selaku Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Sayo Kecamatan Poso Kota Selatan sebagai Tenaga Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain termasuk saudara kandung saya (Nilawati Lukman yang Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Poso) atau keluarga lainnya termasuk Ketua KPU Kabupaten Poso (Iskandar Lamuka) seperti yang saudara Hamzah, SH, M.Si tuduhkan bahwa proses mutasi dan penempatan saya berbau KKN. Itu suatu tuduhan yang sangat keterlaluan dan tidak mendasar, Pihak Penggugat terlalu mendramatisir suatu kejadian dan keadaan seakan-akan penempatan dan mutasi saya (Tergugat II) sebagai Tenaga Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso adalah suatu jabatan yang sangat tinggi adanya dan memegang peranan penting dan akan menyebabkan kehancuran dan kerugian Negara kalau saya tetap dipertahankan di Sekretariat KPU Kabupaten Poso.
3. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Poso Nomor:005/seskab-024.433149/I/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso dimana saya Fadli Lukman, SH (Tergugat II) telah

ditunjukke halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 sesuai DIPA 076 KPU Kabupaten Poso yang menurut Penggugat terang benderang melanggar Perpres Nomor 07 Tahun 2012 Pasal 17. Hal ini juga menurut saya Fadli Lukman, SH (Tergugat II) hanyalah akal-akalan Penggugat (sdr Hamzah, SH, M.Si), dan terlalu mengada-ada untuk membenaran materi gugatan Pihak Penggugat (sdr Hamzah, SH, M.Si); -----

Saya Fadli Lukman, SH (Tergugat II) sebelum diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso terlebih dahulu diundang dan dipanggil oleh Kasubag Umum (sdri Sri Hastuti, S.Kom) atas perintah Sekretaris KPU Kabupaten Poso (Tergugat I), kemudian saya diarahkan dan diberi penjelasan bahwa sebetulnya yang akan ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso DIPA 076 Tahun Anggaran 2013 adalah sdr Hamzah, SH, M.si (Penggugat). Namun karena sdr Hamzah, SH, M.Si (Penggugat) tidak bersedia dengan alasan bahwa kalau Penggugat diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa itu berarti melecehkan, menghina, menginjak-injak harga dirinya dan merendahkan dirinya dan kehormatannya. Maka saya Fadli Lukma, SH (Tergugat II) kemudian diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa DIPA 076 KPU Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dengan terlebih dahulu meminta saran pertimbangan kepada Ketua KPU Kabupaten Poso (Iskandar Lamuka);-----

4. Bahwake halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kalau benar pengangkatan saya Fadli Lukman, SH (Tergugat II) terang benderang melanggar Perpres 70 Tahun 2010 Pasal 17, perlu sdr Hamzah, SH, M.Si (Penggugat) ketahui bahwa saya Fadli Lukman, SH (Tergugat II) selama Tahun Anggaran 2013 melalui DIPA 076 KPU Kabupaten Poso belum pernah mengadakan Barang Dan Jasa dan tidak akan pernah mengadakan Barang Dan Jasa sebagaimana Proses Pengadaan Barang Dan Jasa sesuai Perpres 70 Tahun 2010; -----

Dan selama ini apabila ada Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat KPU Kabupaten Poso baik itu Dana APBN Pemilu atau Dana APBD Pemilukada Bupati yang nilainya diatas Rp 100 juta, KPU Kabupaten Poso meminta bantuan ULP atau Panitia Lelang (Tender) yang ada di Dinas PU Kabupaten Poso untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa tersebut. Perlu diketahui bahwa pada Pemilukada Bupati Poso Tahun 2010, saya (Tergugat II) termasuk salah satu Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Logistik), saya saat itu tidak memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa. Hal ini diketahui benar oleh sdr Hamzah, SH, M.Si, herannya kenapa saat itu sdr Hamzah, SH, M.Si tidak protes dan keberatan atau tidak menggugat ke PTUN. Padahal Perpres 70 Tahun 2010 sudah ada yang selama ini diagung-agungkan oleh sdr Hamzah, SH, M.Si. atau mungkin saat itu sdr Hamzah, SH, M.Si belum punya Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa sehingga belum memahami betul tentang Perpres 70 Tahun 2010 atau karena saat itu sdr Hamzah, SH, M.Si belum sakit hati, kecewa dan dendam karena belum dicalonkan sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Poso. Semua ini hanya sdr Hamzah,

SH, M.Sike halaman 33



SH, M.Si (Penggugat) yang bisa menjawab; -----

Berdasarkan Uraian dan Jawaban Pihak Intervensi (Tergugat II)
Atas Materi Gugatan, Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu dalam perkara ini berkenan untuk memutuskan;

1. Menyatakan Sah Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Poso
Nomor: 005/Seskab-024.433149/I/2013 Tanggal 01 Januari 2013
Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa pada
Sekretariat KPU Kabupaten Poso;-----
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar Biaya Perkara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat maka pihak
Penggugat mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 29 April
2013, dan atas replik Penggugat, pihak Tergugat mengajukan dupliknya
pada persidangan tanggal 6 Mei 2013 dan Tergugat II Intervensi
mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 15 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang
diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1: Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Poso Nomor: 496/Seskab-024.433149/IX/2012
Tanggal 3 September 2012 Tentang Perubahan terhadap
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Poso No.403.a/Seskab-024.433149/VII/2012
Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang
Untuk Membuat Komitmen Dan Pejabat Yang Melakukan
Pengujian Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani
Surat Perintah Membayar (SPM) Serta Bendahara

Pengeluaranke halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Dan Staff Pengelola Keuangan. (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti P.2: Surat Keputusan Sekretaris KPU Poso Nomo:406/Seskab.024.433149/VI/2012 Tanggal 17 Juli 2012 tentang Perubahan Terhadap Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Poso No:0077.a/Seskab.024.433149/II/2012 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2012. (Fotocopy dari fotocopy); -----
3. Bukti P.3: Sertifikat ahli pengadaan nasional an.Hamzah,SH dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 11 Juli 2012. (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P.4: Laporan hasil pemeriksaan/Rekomendasi Tim Audit dari Inspektorat Sekretaris Jenderal KPU yang telah menyelesaikan kegiatan audit menyeluruh terhadap Sekretariat KPU Poso pada akhir Bulan Agustus/awal Bulan September 2012. (Fotocopy dari fotocopy); -----
5. Bukti P.5: Disposisi Sekretaris KPU Poso/Ketua KPU Poso Tanggal 10/1/2013 Yang menjadi dasar penggantian Penggugat sebagai PPK (*Pejabat Pembuat Komitmen DIPA 076 KPU Poso*). (Fotocopy dari fotocopy); -----
6. Bukti P.6: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 001/Seskab-024.433149/II/2013 Tanggal 1 Januari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenangke halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang untuk membuat komitmen dan Pejabat yang melakukan pengujian tagihan kepada Negara dan menandatangani surat perintah membayar (SPM) serta bendahara pengeluaran dan Staf pengelola keuangan.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti P.7: Daftar Pembayaran Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso sebagai lampiran SK No.005/Seskab-024.433149/I/2013 tanggal 1 Januari 2013. (Fotocopy dari fotocopy);-----

8. Bukti P.8: Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Fotocopy dari fotocopy); -----

9. Bukti P.9: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Fotocopy dari fotocopy); -----

10. Bukti P.10: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (Fotocopy dari fotocopy);-----

11. Bukti P.11: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. (Fotocopy dari fotocopy);-----

12. Bukti P.12: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. (Fotocopy dari fotocopy);-----

13. Bukti P.13.....ke halaman 36



13. Bukti P.13: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012
Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ,Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Fotocopy dari
fotocopy);-----
14. Bukti P.14: Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
:520/SJ/V/2013 Tanggal 3 Mei 2013 Perihal Pengelolaan
Logistik Pemilu 2014. (Fotocopy dari fotocopy print out
internet); -----
15. Bukti P.15: Daftar Pembayaran uang lelah pada Sekretariat KPU
Kabupaten Poso sesuai SK No.109/Seskab-
024.433149/II/2013 Tanggal 1 Februari 2013 dan Daftar
Pembayaran uang honorarium bagi Tenaga honorarium
Sekretariat KPU Kabupaten Poso Bulan Januari 2013.
(Fotocopy dari fotocopy);-----
16. Bukti P.16: Ijazah Magister/Transkrip Nilai an.PENGGUGAT Tanggal
21 Januari 2013. (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti P.17: Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 821.24/1334/KPU Tanggal 29 April 2004
Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV Pada
Sekretariat KPU Kabupaten Poso. (Fotocopy dari
fotocopy);-----
18. Bukti P.18: Surat Keputusan Bupati Poso Nomor:
821.3/001/B.PSO/2007 Tanggal 03 Agustus 2007 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama
PENGGUGATke halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT Pangkat/Gol: Penata Tingkat I/ III/d TMT 1

April 2007. (Fotocopy dari fotocopy);-----

19. Bukti P.19: Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor:270/001.b/KPU.PSO/II/2009 Tanggal 1 Februari 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Membuat Komitmen Dan Pejabat Yang Melakukan Pengujian Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Serta Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan. (Fotocopy dari fotocopy); -----

20. Bukti P.20: Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Kantor KPU Poso Nomor : 786/Seskab-024.433149/XII/2012 Tanggal 1 Desember 2012 Perihal Permintaan Penawaran Harga Pengangkutan Inventaris dan Pemasangan AC dan Dokumen kontrak yang menetapkan CV.CITRA MAROSO sebagai rekanan Penunjukan langsung pengadaan barang inventaris. (Fotocopy dari fotocopy);-----

21. Bukti P.21: Pagu Tahun Anggaran 2012 dan Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 KPU Kabupaten Poso. (Fotocopy dari fotocopy); -----

22. Bukti P.22: Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso. Tanggal 9 Oktober 2012. (Fotocopy dari fotocopy print out internet); -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di persidangan; -----

Menimbang,ke halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang bernama 1. **MUKMIN SUDJUHA, SE.MM**, 2. **SAMSUL Y. GAFUR, SH**, 3. **MOHAMAD SYARIF RUM MACHMOED**, 4. **ADYAN HI AMIR, SH**; ----

Saksi pertama saudara **MUKMIN SUDJUHA, SE.MM**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2008;-----
- Bahwa KPU mempunyai aturan dan kewenangan yang sama, semua diatur oleh KPU pusat, tentang penunjukkan pejabat fungsional diatur langsung oleh surat keputusan Sekretaris Jenderal dan memberikan kepada masing-masing satker dalam hal ini sekretaris KPU Provinsi, Kabupaten/kota dalam hal pengangkatan pejabat pengadaan yang dipersyaratkan orang yang mempunyai sertifikasi sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa;-----
- Bahwa untuk jabatan PPK sebelumnya, walaupun belum bersertifikasi dapat diangkat sebagai PPK tetapi sekarang sudah dipersyaratkan harus bersertifikasi dan dulunya diangkat langsung oleh Sekretaris KPU masing-masing;-----
- Bahwa KPU mempunyai kewenangan masing-masing, ada acuan misalnya jika tergugat mengangkat pejabat fungsional, tergugat punya kewenangan sendiri, acuannya surat keputusan Sekretaris Jenderal karena Kuasa Pengguna Anggaran ada di pusat tapi ada kewenangan satker masing-masing;-----
- Bahwa terhadap kinerja seorang Sekretaris KPU Kabupaten Poso, seperti DP3 yang tanda tangan adalah saksi sebagai pejabat penilai, atasan pejabat penilai ada dipusat/SEKJEN, fungsi pengawasan ada

padake halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saya tapi tidak secara keseluruhan;-----

- Bahwa sebelum penerbitan objek sengketa tidak dilaporkan tergugat kepada saksi karena itu menjadi kewenangan tergugat, nanti setelah terbit baru ada masalah kemudian dilaporkan oleh penggugat;-----
- Bahwa jika ada permasalahan seperti ini yang menyelesaikan secara internal adalah kewenangan tergugat karena tergugat yang punya kewenangan full untuk mengangkat bawahan atau pejabat fungsional dibawahnya karena tergugat harus menilai apakah mempunyai sertifikasi, kompetensi. Penilaian dari satker masing-masing;-----
- Bahwa berlakunya surat keputusan pengangkatan PPK adalah untuk 1 (satu) tahun anggaran, contohnya berlaku mulai 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Setelah itu menunggu surat dari pusat setelah menerima DIPA yang baru, ada surat keputusan Sekretaris Jenderal berupa surat edaran supaya semua satker mengangkat lagi jabatan-jabatan misalnya PPK, Pejabat penandatangan SPM, Bendahara dan pengelola keuangan;-----
- Bahwa pengangkatan PPK berakhir disetiap tahun anggaran dasarnya ada surat dari Sekretaris Jenderal KPU Pusat;-----
- Bahwa persyaratan pengangkatan PPK tidak ada persyaratan lain, selain sertifikasi pengadaan barang dan jasa;-----

Saksi kedua saudara **SAMSUL Y. GAFUR, SH**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebagai Anggota komisioner membidangi divisi hukum dan pengawasan pada KPU Kabupaten Poso sejak bulan Juli 2008;-----
- Bahwa Sekretaris berdasarkan tupoksinya mempunyai kewenangan untuk menetapkan pejabat-pejabat pengelola keuangan di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Poso. Seluruh proses yang diambil dalam

penetapanke halaman 40



penetapan nama-nama dalam surat keputusan harus didasarkan pada aturan maupun perundang-undangan. Berdasarkan tupoksi adalah seorang sekretaris merupakan pembantu dari anggota KPU, diluar tugas teknis untuk kegiatan lain juga harus berkonsultasi dengan KPU dalam menetapkan orang-orang atau pejabat pengelola keuangan yang akan diangkat supaya komisioner mengetahui bahwa orang-orang yang diposisikan yang diangkat profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 perubahan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang penyelenggaraan PEMILU; -----

- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa sewaktu diperlihatkan oleh penggugat;-----
- Bahwa tidak ada kriteria khusus dalam pengangkatan PPK dan pejabat pengadaan barang dan jasa, berkaitan dengan ketentuan peraturan KPU tidak secara eksplisif pengangkatan yang sesuai Kepres pejabat pengadaan yang saya ketahui harus orang-orang yang berpengalaman, dalam Kepres Nomor 54, perubahan Kepres 70, Tahunnya saksi lupa, yang mengatur tentang segala sesuatu mengenai prosedur pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa; -----
- Bahwa saksi belum dapat melakukan evaluasi karena pengangkatan PPK (objek sengketa) tersebut masih baru; -----
- Bahwa saksi sebagai anggota komisioner yang menjadi kajian saksi adalah masalah seperti ini, masalah-masalah hukum tupoksional teknis, administrasi komisioner diantaranya mengawasi kinerja KPU; -----
- Bahwa terhadap objek sengketa tersebut ada laporan lisan dari penggugat dan kemudian penggugat memperlihatkan secara faktual surat keputusan objek sengketa tersebut pada bulan Februari, sebelum

penggugatke halaman 41



penggugat mengajukan gugatannya;-----

- Bahwa saksi mengharapkan ketua KPU untuk membicarakan hal ini dalam rapat tapi ketua KPU tidak menanggapi;-----
- Bahwa Penggugat datang secara resmi melaporkan ke bidang hukum mengenai penerbitan objek sengketa tersebut, kemudian saya sampaikan kepada sesama komisioner mengenai permasalahan ini tapi tidak pernah terlaksana dan juga tidak pernah dibahas dalam rapat pleno; -----
- Bahwa surat keputusan objek sengketa murni kewenangan sekretaris, sebenarnya jika ada surat keputusan yang cacat tidak sesuai ketentuan saya tidak sampaikan langsung ke sekretaris karena mekanismenya harus dibahas dalam rapat pleno; -----
- Bahwa tidak ada hasilnya dalam rapat pleno mengenai objek sengketa karena tidak dibahas dalam rapat pleno; -----

Saksi ketiga saudara **MOHAMAD SYARIF RUM MACHMOED**

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah Anggota Komisioner bidang Logistik dan keuangan pada KPU Kabupaten Poso sejak tahun 2008; -----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca objek sengketa aquo; -----
- Bahwa saksi sebagai komisioner di KPU Poso, komunikasi antara komisioner dan sekretariat tidak berjalan, sekretaris KPU Poso selalu berkomunikasi hanya dengan Ketua KPU Poso, saya mendapat laporan dari Kasub Umum bahwa penggugat diganti jabatannya sebagai PPK dan yang menggantikan penggugat adalah sdr. Bardin Loulembah dan juga pengangkatan Fadli Lukman sebagai pejabat pengadaan dan penggugat melaporkan bahwa kasus ini akan diteruskan sampai di Pengadilan TUN; -----

- Bahwake halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya dengan proses mekanisme penerbitan objek sengketa dengan bidang Logistik dan keuangan pada KPU Poso, secara garis besar menyangkut keuangan, tentang pengadaan barang prosesnya harus melalui PPK;-----
- Bahwa yang menggantikan saudara Tony Tampotonda sebagai PPK adalah saudara Hamzah (Penggugat), yaitu pada pertengahan tahun 2012;-----

Saksi keempat saudara **ADYAN HI AMIR S,SE** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil jabatan Kasubag Program dan Data di KPU Kab. Poso; -----
- Bahwa saksi tahu mengenai penerbitan objek sengketa tersebut karena yang digantikan penggugat adalah saksi, awalnya saksi sebagai PPK kemudian digantikan oleh penggugat dan selanjutnya digantikan lagi oleh saudara Bardin Loulembah;-----
- Bahwa saksi menjabat PPK sejak tergugat diangkat menjadi sekretaris karena saksi yang gantikan tergugat sebagai PPK pada bulan Agustus 2012;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPK hanya sebulan, kemudian digantikan oleh penggugat, saksi sebelumnya menjabat Kasubag Program dan saksi menjabat Kasubag Keuangan, dalam beberapa kegiatan yang saksi hadir selalu ada yang mengingatkan bahwa PPK itu harus bersertifikasi, pada saat itu di KPU ada staf sekretariat yang telah lulus mengikuti sertifikasi jadi sesuai dengan ketentuannya harus diganti karena saksi tidak bersertifikasi;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai PPK adalah tergugat; -----

- Bahwake halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menjabat PPK hanya sebulan kemudian digantikan oleh penggugat, tidak ada surat keputusan pemberhentian saksi sebagai pejabat PPK;-----
- Bahwa sewaktu saksi menjabat PPK, yang ditunjuk sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa adalah saudara Bardin Loulembah; -----
- Bahwa sewaktu saksi diberhentikan sebagai PPK, pejabat pengadaan tidak diganti karena yang bersangkutan telah bersertifikasi; -----
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai Panitia pengadaan barang baik itu PPK dan Pejabat Pengadaan barang dan jasa harus bersertifikasi; -----
- Bahwa Benar surat penggantian penggugat sebagai PPK tidak pernah disampaikan kepada Penggugat dan penggugat pernah menanyakan kepada saksi nanti belakangan ditahu penggugat sudah diganti; -----
- Bahwa saksi pernah mengikuti setifikasi sewaktu di KPU Kaupaten Poso pada tahun 2007;-----
- Bahwa adanya KPU Kabupaten Poso pada tahun 2003;-----
- Bahwa saksi duluan berada di KPU Kabupaten Poso sebelum saudara Fadli Lukman;-----
- Bahwa saudara Fadli Lukman berada di KPU Kabupaten Poso tahun 2009, kemudian ke PEMDA lalu di pindahkan lagi di KPU Poso tahun 2012;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Fadli Lukman belum bersertifikasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T.I : Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Poso No. :

001/.....ke halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/Seskab-024.433149/I/2013 Tentang Penunjukkan
Pejabat yang diberi wewenang untuk membuat Komitmen
dan Pejabat yang melakukan Pengujian Tagihan Kepada
Negara dan menandatangani SPM serta Bendahara
Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan. (Fotocopy dari
asli); -----

2. Bukti T.II : Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Poso No.
005/Seskab-024.433149/I/2013 Tentang Penunjukan
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat
KPU Kab. Poso. (Fotocopy dari asli);-----

3. Bukti T.III: Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Poso No.
496/Seskab-024.433149/IX/2012Tentang Perubahan
Terhadap Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kab. Poso No.403.a/Seskab-024.433149/VI/2012
Tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi wewenang
untuk membuat Komitmen dan Pejabat yang melakukan
Pengujian Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani
Surat Perintah Membayar (SPM) serta Bendahara
Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan. (Fotocopy dari
asli); -----

4. Bukti T.IV: Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum No.292/KPTS/Setjen/Tahun 2012 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU
Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. (Fotocopy
sesuai legalisir); -----

5. Bukti T.V: Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01/SJ/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 Perihal

Penanggungjawabke halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan dilingkungan
KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. (Fotocopy dari fotocopy);

6. Bukti T.VI: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tatacara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. (Fotocopy dari fotocopy); -----
7. Bukti T.VII: Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013. (Fotocopy dari fotocopy); -----
8. Bukti T.VIII: Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007. (Fotocopy dari fotocopy); -----
9. Bukti T.IX :Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011. (Fotocopy dari fotocopy); -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama 1. **ISKANDAR LAMUKA, Ah.T.**, 2. **MUHAMMAD BARDIN LOULEMBAH**; -----

Saksi pertama saudara **ISKANDAR LAMUKA, Ah.T.** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah mantan Ketua KPU Kabupaten Poso sejak periode tahun 2008 sampai dengan bulan April 2013, bulan April 2013 saksi tidak aktif lagi di KPU Kabupaten Poso; -----
- Bahwa ketika tahun anggaran 2012 saudara penggugat adalah selaku pejabat pembuat komitmen, DIPA KPU Kabupaten Poso tahun 2012 juga penggugat adalah menjabat pejabat struktural sebagai Kasubag

Hukumke halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum di KPU Kabupaten Poso, kemudian pada tahun 2013 ketika saksi diawal-awal tahun masih menjabat sebagai ketua KPU yang bersangkutan tetap masih sebagai Kasubag Hukum tapi tidak lagi diangkat sebagai PPK tahun 2013 oleh Sekretaris KPU Poso selaku Kuasa Pengguna Anggaran;-----

- Bahwa mekanisme/prosedur pengangkatan seorang pejabat pembuat komitmen atau pejabat pengadaan barang dan jasa, Sekretaris KPU yang melaporkan kepada saksi sejak saksi masuk tahun 2008 sampai dengan 2013, terakhir juga tahun 2013 sekretaris selalu melaporkan kepada saksi dan juga ketika penggugat tidak diangkat PPK, sekretaris juga melaporkan kepada saksi pada setiap tahun anggaran;-----
- Bahwa hal tersebut harus dilaporkan kepada saksi karena menurut Undang-Undang penyelenggaraan PEMILU, sekretaris KPU baik itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan PEMILU, sekretaris KPU memiliki tugas untuk melaporkan segala tugas-tugas yang berkaitan dengan tanggung jawab, wewenang kepada KPU dan Rapat Pleno, jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ada perbedaan dimana Undang-Undang yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretaris KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU;-----
- Bahwa setiap tahun selalu diajukan oleh Sekretaris KPU ke Ketua KPU untuk proses pengangkatan pejabat pengelola keuangan KPU Kabupaten Poso;-----
- Bahwa pengangkatan pejabat pengelola keuangan yang diajukan adalah calon, kemudian saksi selaku ketua KPU memberikan saran-saran dan pertimbangan;-----

- Bahwake halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang dan jasa adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan KPU Poso; -----
- Bahwa calon yang diajukan oleh tergugat secara tertulis tidak hanya 1 orang, untuk pejabat pembuat komitmen tidak diajukan namanya didaftar masih kosong nanti saksi yang memberikan pertimbangan, saksi tulis di daftar yang diajukan oleh Sekretaris KPU, pertimbangan pertama kewenangan pengangkatan pejabat pengelola keuangan kewenangan sekretaris KPU selaku kuasa pengguna anggaran dan pertimbangan kedua agar pejabat PPK yang diangkat mereka yang tidak memiliki merangkap jabatan dengan jabatan struktural, saksi tidak menyebutkan siapa yang harus menduduki, mengingat tahapan PEMILU tahun 2014 sudah akan berjalan jika pejabat struktural juga diangkat sebagai PPK maka itu akan mengganggu fokus kerja dari pegawai yang bersangkutan; -----
- Bahwa tidak ada konsekwensinya jika pengangkatan pejabat pengelola keuangan oleh tergugat tidak disampaikan kepada saksi, hanya etika sebagai garis koordinasi, itu kewenangan mutlak sekretaris KPU sebagai kuasa pengguna anggaran; -----
- Bahwa masa berlaku jabatan pejabat pembuat komitmen adalah 1 tahun anggaran; -----
- Bahwa benar saksi pernah menanda tangani pakta integritas; -----
- Bahwa hanya ada nama penggugat dalam usulan yang mengisi jabatan pengadaan barang dan jasa; -----
- Bahwa pada saat pengusulan tersebut diajukan kepada saksi, saat itu saksi tidak membaca secara keseluruhan dan tidak mengingat persis seluruh pengelola keuangan pada siapa-siapa, saksi hanya fokus pada

yangke halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kosong yaitu PPK, itupun saksi tidak menyebutkan nama hanya seperti pada disposisi, berdasarkan penilaian dan evaluasi bahwa dari keseluruhan tugas-tugas pengelola keuangan yang tinggi beban kerjanya adalah PPK, karena seluruh kegiatan pengelola keuangan selalu ada PPK terlibat disitu sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa itu hanya kegiatan-kegiatan pengelola keuangan yang berkaitan jika ada pengadaan barang dan jasa, sehingga disposisi saksi pertama itu kewenangan sekretaris KPU, disposisi kedua berkaitan, jadi saksi tetap pada prinsip bahwa kewenangan itu sudah pada sekretaris KPU, sekretaris KPU yang memutuskan siapa-siapa, tetapi dengan pertimbangan - pertimbangan yang dianggap sekretaris KPU itu tidak akan menghambat atau tidak menimbulkan masalah berkaitan dengan tugas-tugas kepemiluan maupun tugas-tugas pengelola keuangan, saksi tidak masuk pada soal apakah itu diberitahu mereka yang bersangkutan atau tidak, itu bukan wilayah ketua KPU; -----

- Bahwa saksi mengajukan pengunduran diri sebagai ketua KPU Kabupaten Poso pada tanggal 25 Maret 2013;-----
- Bahwa saksi diberitahu secara lisan oleh tergugat jika kemudian penggugat yang diusulkan justru tidak menjabat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa dengan alasan bahwa penggugat tidak bersedia;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan dalam rapat pleno mengenai penggantian pengelola keuangan karena itu menjadi kewenangan sekretaris KPU selaku kuasa pengguna anggaran maka saksi tidak perlu melaporkan dalam rapat pleno karena KPU dalam hal ini tidak mengambil keputusan, tidak memutuskan siapa yang harus jadi, siapa yang diganti, hanya saran dan pertimbangan saja yang saksi

sampaikanke halaman 49



sampaikan; -----

- Bahwa saksi belum pernah melihat objek sengketa a quo; -----
- Bahwa tidak ada konsekwensinya terhadap pengangkatan pengelola keuangan jika yang saksi usulkan kemudian tidak dipenuhi oleh sekretaris KPU (tergugat) karena hanya berupa usulan dan saran; -----
- Bahwa sekitar bulan Januari saksi juga diberitahukan secara lisan tentang pengangkatan saudara Fadli Lukman sebagai pejabat pengadaan dan saksi tahu bahwa saudara Fadli Lukman belum bersertifikasi, menurut saksi pejabat pengadaan barang dan jasa tidak wajib bersertifikasi;-----

Saksi kedua saudara **MUHAMMAD BARDIN LOULEMBAH**
dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sebagai pegawai negeri sipil pada KPU Kabupaten Poso sejak bulan Maret 2010, sebelumnya saksi di LSM;-----
- Bahwa salah satu syarat untuk diangkat sebagai pejabat pembuat komitmen adalah bersertifikasi;-----
- Bahwa saksi sebelum diangkat sebagai pejabat pembuat komitmen saksi sebagai pejabat pengadaan; -----
- Bahwa tugas saksi sewaktu menjabat sebagai pejabat pengadaan dan jasa yaitu melakukan proses pengadaan barang dan jasa, membantu PPK;-----
- Bahwa selama saksi menjabat pengadaan barang dan jasa, proses lelang dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum, tugas saksi jika ada pengadaan penunjukan langsung, KPU yang laksanakan; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai pejabat pengadaan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, sebelumnya saksi staf biasa; -----
- Bahwa saksi tahu dari Kuasa pengguna anggaran ketika saksi akan

diangkatke halaman 50



diangkat sebagai PPK; -----

- Bahwa pada KPU Kabupaten Poso prosedur penunjukan langsung, dari kuasa pengguna anggaran ke pejabat pembuat komitmen, pejabat pembuat komitmen kepada pejabat pengadaan, kemudian kembali ke pejabat pembuat komitmen dan pejabat pembuat komitmen menetapkan penyedia barang, proses tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-I sampai dengan T-III, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T-II Intv.(I) :Surat Tergugat II Intervensi Perihal Permohonan Tanggal 1 November 2012 . (Fotocopy dari fotocopy);
2. Bukti T-II.Intv.(II) :Surat Keputusan Bupati Poso Nomor:820/3537/BKPPD.PSO/2012 Tanggal 14 Desember 2012 Tentang Penempatan Tenaga Teknis PNSD Kab. Poso Yang diperbantukan di KPU Kabupaten Poso. (Fotocopy dari asli); -----
3. Bukti T-II Intv.(III) :Surat Keputusan Bupati Poso Nomor:8213/06/BKPPD.PSO/2012 Tanggal 15 Oktober 2012 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil FADLI, SH. (Fotocopy dari asli); -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksinya dipersidangan; -----

Menimbang,ke halaman 51



Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 10 Juni 2013; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ;-----

1. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 001/seskab 024.433149/I/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Membuat Komitmen Dan Pejabat Yang Melakukan Pengujian Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Serta Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso. tertanggal 1 Januari 2013 (Vide Bukti P-6 = T-1 (I) ; -----
2. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 005/seskab-024.433149/I/2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso. tertanggal 1 Januari 2013 (Vide Bukti T-1 (II);-----

Menimbang,.....ke halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil dimana penerbitan Objek sengketa aquo telah menimbulkan kerugian materil berupa honor resmi PPK sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pajak perbulan, ditambah penghasilan lainnya seperti perjalanan dinas dan pelatihan-pelatihan resmi, dan kerugian immaterial berupa rasa kecewa dan terbitnya objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 12 ayat 2, ayat 3, pada pasal 13 ayat 4, pasal 17, dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (Vide Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yaitu Azas kecermatan dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (Vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu: Azas kepastian hukum dan Azas profesionalitas ; -----

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat dalam jawaban yang tertanggal 22 April 2013 dan jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 15 mei 2013 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo mengandungke halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat secara yuridis ataukah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa instrument yuridis bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian apakah suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara telah mengandung cacat secara yuridis atau tidak adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.9 tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik, dan duplik para pihak, dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi Surat keputusan obyek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan apakah telah pula menerapkan Azas-Azas umum pemerintahan yang baik ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* mengandung cacat secara yuridis atau tidak ?, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-22 dan 4 orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-9 dan 2 orang saksi dan Tergugat II intervensi mengajukan bukti surat bertanda T II-1 s/d T II-3 ;-----

Menimbang,.....ke halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aturan dasar yang melandasi terbitnya objek sengketa *a quo* : -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa aturan yang menjadi dasar hukum diterbitkannya objek sengketa *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati aturan dasar yang ada pada objek sengketa *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bukan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 sebagaimana yang selalu didalilkan oleh Penggugat, karena Peraturan Nomor 70 Tahun 2010 tersebut adalah mengatur mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka peraturan yang akan dijadikan landasan dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah keputusan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang,.....ke halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari lampiran bukti P-13, Tergugat merupakan pimpinan tertinggi dalam Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang berwenang mengangkat dan dan menunjuk PPK dan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah pada KPU Kabupaten Poso ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-I (VI) dalam hal kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :-----

Ayat 1 : *"dalam hal pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang"* :-----

- a. Menyusun DIPA ;
- b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara ;
- c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara ;
- d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan ;
- e. Menetapkandst ;

Ayat (2) : "untuk 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan :

- a. 1 (satu) atau lebih PPK; dan
- b. 1 (satu) PPSPM.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi atas nama Mukmin Sudjuha, SE.,MM yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"Pengangkatan PPK didasarkan satu tahun anggaran, contohnya*

berlakuke halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku mulai 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Setelah itu menunggu surat dari pusat setelah menerima DIPA yang baru, ada surat Keputusan Sekretaris Jenderal berupa surat edaran supaya semua satker mengangkat lagi jabatan-jabatan misalnya PPK, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara dan Pengelola Keuangan” ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.05/2012 tersebut diatas dan merujuk pada keterangan saksi penggugat atas nama Mukmin Sudjuha, SE.,MM, dapat dilihat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan dalam hal penerbitan objek sengketa tentang pengangkatan PPK ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari aspek Prosedural Surat Keputusan in litis diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pada Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi “PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa” dan pada ayat 2 diatur bahwa untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sbb :-----

- a. Memiliki Integritas; -----
- b. Memiliki disiplin tinggi; -----
- c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;-----

d. Mampuke halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; -----
- e. Menandatangani Pakta Integritas; -----
- f. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau bendahara; dan ; -----
- g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya prosedur penerbitan objek sengketa a quo diatur pula di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara khususnya pada pasal 11 yang berbunyi :-----

- (1) KPA menetapkan PPK dan PPSPM dengan surat keputusan; -----
- (2) Penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat periode tahun anggaran;-----
- (3) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK dan/atau PPSPM pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK dan/atau PPSPM tahun yang lalu masih tetap berlaku.
- (4) Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan / pensiun / diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan; -----
- (5) Dalam hal penunjukan KPA berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5), penetapan PPK dan PPSPM secara otomatis berakhir;-----
- (6) PPK dan PPSPM yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyelesaikan seluruh administrasi

keuanganke halaman 58



keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjadi PPK dan PPSPM;-----

(7) KPA menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) kepada;-----

a. kepala KPPN selaku kuasa BUN beserta specimen tanda tangan PPSPM dan cap / stempel satker; -----

b. PPSPM disertai dengan specimen tanda tangan PPK dan;-----

c. PPK;-----

(8) Pada awal tahun anggaran, KPA Menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam hal tidak terdapat penggantian PPK dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3); -----

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) harus didasarkan pada kualitas tanggung jawab dan kualifikasi teknis manajerial, bertindak tegas dan memiliki keteladanan, dimana menurut Penggugat Moh.Bardin Loulembah, SE adalah pegawai yang belum memenuhi kualifikasi teknis memadai dibanding dengan Penggugat yang memiliki pengalaman sebagai PPK dan sudah menjalani masa dinas 19 tahun sebagai PNS dan sudah berijasah Magister ;-----

Menimbang Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Pasal 12 ayat 1 tidak menyebutkan tentang adanya syarat yang mengharuskan calon PPK yang sudah memiliki masa kerja yang lama sebagai PNS dan berijasah Magister ;-----

Menimbang,.....ke halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat atas nama Bardin laulembah, saksi menerangkan bahwa saksi juga telah bersertifikasi, yang mana saksi juga merupakan pejabat PPK yang ditunjuk untuk menduduki jabatan pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso (vide bukti P-6 = T – I (I)) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pada Pasal 12 ayat 1 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara khususnya pada pasal 11 serta keterangan saksi Tergugat atas nama Bardin Laulembah, SE ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, apakah dari aspek substansi, Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 001/seskab 024.433149/I/2013 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Membuat Komitmen Dan Pejabat Yang Melakukan Pengujian Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan. tertanggal 1 Januari 2013 apakah terdapat cacat hukum atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari isi (diktum) Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Membuat Komitmen Dan Pejabat Yang

Melakukanke halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Pengujian Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan pada Sekretariat Kabupaten Poso ; -----

Menimbang bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat secara substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum didalam konsideran "Mengingat dan Memperhatikan" ; -----

Menimbang bahwa tujuan diterbitkannya objek sengketa adalah bahwa guna Kelancaran Pengelolaan Anggaran KPU Sesuai Dengan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran yang baru, perlu ditunjuk/diangkat pejabat yang diberi wewenang untuk membuat Komitmen dan Pejabat yang melakukan Pengujian Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan; (vide bukti T-I (I) ; -----

Menimbang, bahwa bila ditinjau dari tujuan diterbitkannya Objek sengketa a quo maka secara substansial penerbitan objek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan Perundang_undangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas ; -----

Menimbang,.....ke halaman 61



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Pasal 12 ayat 1 dan 2 dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas dan objek sengketa a quo maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah dalam rangka untuk menjamin asas kepastian hukum dan asas profesionalitas dalam melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas mengenai Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 001/seskab 024.433149/I/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Membuat Komitmen Dan Pejabat Yang Melakukan Pengujian Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Serta Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso. Tertanggal 1 Januari 2013,

makake halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara mutatis mutandis berlaku pula untuk Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 005/seskab-024.433149/II/2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, tertanggal 1 Januari 2013; -----

Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 005/seskab-024.433149/II/2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, tertanggal 1 Januari 2013 (Vide Bukti T-1 (II) Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang isinya mensyaratkan adanya kepentingan yang dirugikan kepada Pihak Penggugat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, dimana dalam objek sengketa a quo Penggugat tidak dirugikan kepentingannya oleh karena Penggugat tidak memiliki keterkaitan langsung dengan diterbitkannya objek sengketa a quo sehingga Majelis Hakim menilai unsur kepentingan yang dirugikan kepada Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa a quo tidak terpenuhi yang mana hal tersebut juga telah disampaikan oleh Majelis Hakim sebagai saran kepada Penggugat saat pemeriksaan persiapan pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (objectum litis) di lihat dari

aspek,.....ke halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek, wewenang, prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam pemeriksaan perkara ini, sedangkan bukti-bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2013**, oleh Kami **ZARINA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAFRIAN, S.H.**, dan **ANDI PUTRI BULAN, S.H.** masing - masing sebagai Hakim

Anggota,ke halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITTI NURCE SAPAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai + ttd
Rp.6.000,-

ZARINA, SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

DAFRIAN, SH

ttd

ANDI PUTRIBULAN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

SITTI NURCE SAPAN, SH.

Perincian biaya perkara Nomor : 09/G.2013/PTUN.PL

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Meterai ----- | Rp 12.000,- |
| 3. Biaya Redaksi ----- | Rp 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Panggilan -----</u> | <u>Rp 79.000,-</u> |
| J u m l a h ----- | Rp 126.000,- |

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

DAN BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP

DIBERIKAN KEPADA TERGUGAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI.

PALU, JULI 2013.

WAKIL PANITERA,

SARDAN NUR, SH

NIP. 19631017 198602 1 001



Meterai + ttd
Rp.6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)